



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL X**

Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 646 Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80222  
Telepon (0361) 720302, 728384; Faksimile (0361) 725690  
Laman: <https://denpasar.bkn.go.id>; | Pos-el: [kanreg10.denpasar@bkn.go.id](mailto:kanreg10.denpasar@bkn.go.id)

**PENGUMUMAN LELANG**

Nomor : 534/B-PL.03.05/SD/KR.X/2023

Kantor Regional X BKN Denpasar dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa:

No	Uraian Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Satu (1) paket barang inventaris kantor berupa AC, Kursi Kerja, PC, Mesin Fotocopy, dan lain sebagainya sebanyak 82 (Delapan Puluh Dua) buah dengan kondisi Rusak Berat berlokasi pada Kantor Regional X BKN Denpasar, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar Selatan	Rp. 2.300.000	Rp. 1.150.000

**PELAKSANAAN LELANG**

Cara Penawaran : **Closed Bidding (dengan mengakses domain <http://www.lelang.go.id>)**  
Hari/ Tanggal Lelang : Kamis, 2 November 2023  
Batas Akhir Penawaran : **11.30 WITA (10.30 WIB/sesuai Waktu Server)**  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : **KPKNL Denpasar**  
Gedung Keuangan Negara (GKN I) Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar

**SYARAT DAN KETENTUAN LELANG**

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id);
  - Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
  - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
  - Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap Bank;
  - Segala biaya yang timbul pasca terjadinya lelang menjadi beban peserta lelang;
  - Peserta lelang dianggap mengetahui dan menyetujui kondisi objek serta legalitas formal dari objek lelang, sesuai apa adanya (as/is) dan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
  - Pemenang yang ditunjuk diwajibkan membayar harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
  - Pemenang lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelunasan. **Apabila lewat 1 minggu sudah diluar tanggung jawab penjual;**
  - Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas;
  - Bagi peminat dapat melihat objek yang akan dilelang pada Gudang Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar c.q. Sub Bagian Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d 1 November 2023 pada hari kerja pukul 08.30 WITA s/d 15.00 WITA
- Informasi mengenai pendaftaran lelang dapat menghubungi KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Denpasar, 26 Oktober 2023  
KEPALA KANTOR REGIONAL X BKN  
Selaku  
KUASA PENGGUNA BARANG

YUDHANTORO BAYU WIRATMOKO

\$